



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BINJAI
JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 55-A TELP. 8821160 - 8829510 (FAX. 061-8821160)
BINJAI

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BINJAI
NOMOR : Kd.02.16/5/KP.00.1/2257/2010
TENTANG
IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal HAEFA MADANI Nomor : 005 / YPHW/ RA/ VI/ 2010 Tanggal 21 Mei 2010 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal HAEFA MADANI
 2. Laporan hasil monitoring dan pemeriksaan Pengawas Pendidikan Islam Tingkat Dasar Kantor Kementerian Agama Kota Binjai

- Mengingat :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 3. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
 4. PP No 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kota (yang disempurnakan) ;
 7. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/ 250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Lembaga Pendidikan Kepada :

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : RAUDHATUL ATHFAL HAEFA MADANI |
| 2. Alamat | : Jl. Sei Batang Hari No. 06 |
| 3. Kelurahan | : Tanah Seribu |
| 4. Kecamatan | : Binjai Selatan |
| 5. Kabupaten Kota | : Binjai |
| 6. NSPAUD | : 101212750046 |
| 7. Nama Yayasan | : YP. HAEFA MADANI |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl. Sei Batang Hari No. 06 |
| 9. Akte Notaris | : Nomor . 12 Tanggal 21 Januari 2010 |

Kedua :

- Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
 - c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
 - e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Ketiga :

1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e di atas tidak diindahkan , maka keputusan ini dinyatakan batal

Keempat :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Kepada :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai
3. Raudhatul Athfal/ Yayasan yang bersangkutan





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005364.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HAEFA MADANI KOTA BINJAI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IRDHANILA HASIBUAN, SH sesuai Akta Nomor 99 Tanggal 09 April 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HAEFA MADANI KOTA BINJAI tanggal 09 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015040912100498 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HAEFA MADANI KOTA BINJAI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN HAEFA MADANI KOTA BINJAI
berkedudukan di KOTA BINJAI sesuai Akta Nomor 99 Tanggal 09 April 2015 yang dibuat oleh Notaris IRDHANILA HASIBUAN, SH berkedudukan di KOTA BINJAI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 April 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pjt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 April 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005364.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 13 April 2015